

## **BAB 1.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana – dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu pertanggung jawaban,manajerial dan pengawasan.

Pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah yaitu perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Nordriawan,2004:1).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Government) menjadi prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan Negara. Karena tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintah yang baik menjadi satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan system akuntabilitas yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan baik tanpa ada praktik – praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntansi tidak hanya diterapkan dipemerintahan pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan yang semuanya itu membutuhkan pertanggung jawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak – pihak yang terkait laporan

pertanggung jawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar dan jelas khususnya untuk daerah pedesaan.

Sejalan dengan perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Di setiap desa di Indonesia di berikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengelolaan dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten. Besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan pertahun, yaitu dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam seperti Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,2013).

Penerapan penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bias dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan desa. Hal ini di karenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% (tiga puluh persen) untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Desa Peleran merupakan Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang mendapat Alokasi Dana Desa yang di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti antara lain besarnya dana ADD yang diterima oleh desa dirasakan masih kurang mencukupi (sumber: narasumber). Permasalah yang ada di Desa Peleran masih adanya

kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) (sumber: narasumber). Sehingga penelitian memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim atau aparat desa karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam system pengelolaan dan dana pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Penerapan prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember pada tahun 2016 karena peneliti ingin mendeskripsikan system akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa Paleran Kecamatan Umbulsari.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari?

4. Apakah Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung Jawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Paleran .

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah ini, yaitu:

1. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis dalam ilmu akuntansi khususnya penganggaran berbasis kinerja.
2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) khususnya di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari dan juga sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Paleran.
3. Bagi Pihak Lain  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.